



KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR: 313.a/PM.00.02/K.NT-13/02/2024

TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan tahapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 kepada Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 423);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM 2024.
- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

- KELIMA Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024;
- KEENAM : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
- KEDELAPAN Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melalui Rapat Pleno paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024; dan
- KESEPULUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rote Ndao
pada tanggal 6 Februari 2024

Ketua,



Demsi Toulasik, SE

Lampiran I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR: 313.a/PM.00.02/K.NT-13/02/2024 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU 2024 PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU 2024.

PENGAWAS PEMILU	PENANGGUNG JAWAB	KETUA TIM FASILITASI	KETERANGAN
Badan Pemilihan Umum	Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu	-
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (7 Anggota)	Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	1. Kepala Bagian Bagian Pengawasan Pemilu (Untuk Sekretariat Bawaslu Provinsi Tipe A) 2. Kepala Bagian Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat (Untuk sekretariat Bawaslu Provinsi Tipe B)	Disesuaikan dengan struktur organisasi yang terdapat pada masing-masing Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (5 Anggota)	Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	1. Kepala Bagian Bagian Pengawasan Pemilu (Untuk Sekretariat Bawaslu Provinsi Tipe A) 2. Kepala Bagian Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat (Untuk sekretariat Bawaslu Provinsi Tipe B)	Dalam hal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota belum berstatus Satuan Kerja dan tidak memiliki struktur organisasi
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (5 anggota)	Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat;	1. Kepala Subbagian Hukum, Subbagian Pengawasan Pemilu (Untuk Sekretariat Bawaslu Provinsi Tipe A) 2. Kepala Subbagian Subbagian Pengawasan Pemilu Dan Hubungan Masyarakat (Untuk sekretariat Bawaslu Provinsi Tipe B)	Sub Bagian Pengawasan Pemilihan Umum/Sub Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat maka yang menja/di Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan adalah
Badan Pengawas Pemilihan Umum	Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan	1. Kepala Subbagian Hukum, Subbagian Pengawasan Pemilu (Untuk Sekretariat Bawaslu Provinsi Tipe A)	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas

Kabupaten/Kota (3 anggota)	Hubungan Masyarakat	2. Kepala Subbagian Subbagian Pengawasan Pemilu Dan Hubungan Masyarakat (Untuk sekretariat Bawaslu Provinsi Tipe B)	Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
-------------------------------	---------------------	---	-----------------------------------

Lampiran II: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR: 313.a/PM.00.02/K.NT-13/02/2024
TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM
FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU 2024



KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR: 313.a/PM.00.02/K.NT-13/02/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM 2024 BAWASLU KABUPATEN KABUPATEN ROTE NDAO

KETUA BAWASLU KABUPATEN KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 6 Januari Tahun 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Rote Ndao sebagai penanggung jawab;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Rote Ndao tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 423);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- :
- : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dengan susunan sebagaimana

KEDUA

tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Rote Ndao;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Rote Ndao;
 - 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Rote Ndao.
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Rote Ndao kepada Penanggung jawab.
 - 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Rote Ndao kepada Penanggung jawab.
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Rote Ndao secara menyeluruh;
 - e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemungutan

dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024;

- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian hukum bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota... untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam Siwaslu oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Rote Ndao

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rote Ndao
pada tanggal 6 Februari 2024
Ketua,



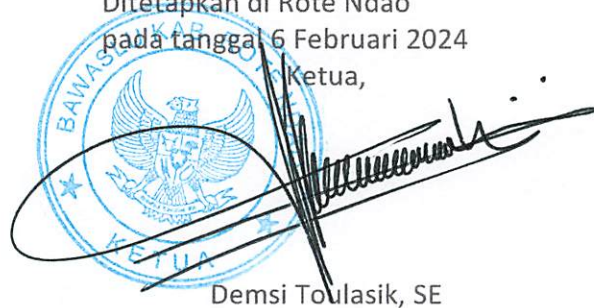
Demsi Toulasik, SE

Lampiran III: KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR
313.a/PM.00.02/K.NT-13/02/2024 TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM
FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILU 2024

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM 2024 BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Demsi Toulasik, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Pengarah
2.	Hasan S. Selolong, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Pengarah dan penanggungjawab
3.	Patje Jonsens Bernard Tari, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
4.	Carolina H. Sinlae	Staf	Ketua
5.	Dominggus L. Ledoh	Staf	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
6.	Marthinus Allo, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Sekretaris
7.	Merni S. Adoe	Staf	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
8.	Laasar I. Lamba	Staf	Anggota
9.	Yusrim Yefta Pah	Staf	Anggota
10.	Sahrian D. Duka	Staf	Anggota
11.	Yalen M. Ndun	Staf	Anggota
12.	Leionardho E. Balukh	Staf	Anggota
13.	Destanto M. Lenggu	Staf	Anggota
14.	Riky J. Poko	Staf	Anggota
15.	Feri Henukh, S.E	Staf	Anggota

Ditetapkan di Rote Ndao
pada tanggal 6 Februari 2024
Ketua,



Demsi Toulasik, SE